

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS

A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronika Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹ Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yakni terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Adapun hukum pidana materiil yakni terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam pidana formil dimuat

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal., 1.

cara mempertahankan pidana materiil. Berkaitan dengan tindak pidana, terdapat suatu istilah berupa *strafbaarfeit* yakni perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut Amir Ilyas yakni berupa istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, dapat dikemukakan suatu tindak pidana yang harus memenuhi unsur-unsur, berupa: Ada perbuatan yang dilarang, Van Hamel menunjukkan adanya tiga pengertian perbuatan atau *feit* yakni berupa:³ Perbuatan (*feit*) yakni terjadinya suatu kejahatan atau delik, Perbuatan (*feit*), yakni perbuatan yang didakwakan. Dan Perbuatan (*feit*) yakni perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan adanya pengertian tersebut, maka ketidakpastian yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang Penuntut Umum. Dengan kata lain, terdapat suatu *actus reus* berupa

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan I, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal., 21.

³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal., 175.

elemen luar atau eksternal element berupa *act and omission* dalam kedua frasanya *act* sama dengan *commission*. Adapun *commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.⁴ Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana harus bersifat melawan hukum.

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan terbagi dalam 2 macam, berupa:⁵ Pertama sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) yaitu perbuatan bersifat melawan hukum merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan Perundang-Undangan, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dan sifat melawan hukum materiil (*Materiele wederrechtelijk*) yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Adapun di dalam ketentuannya terdapat aturan hukum tertulis serta diamini adanya hukum yang tidak tertulis berupa kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsground*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsground* sebagai suatu keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan I, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal., 50.

⁵ *Ibid.*, hal., 53.

dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang tidak dapat dipidana.⁶ Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam Buku I dan Buku III, berupa: Pertama alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*) dan kedua alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*). Kemudian alasan penghapusan pidana yang terletak di luar orang itu, dapat dilihat dari ketentuan KUHP, sebagaimana berikut: Pertama keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu ketentuan mengenai keadaan memaksa atau *overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan, “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa keadaan memaksa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, maka orang tersebut dapat dimaafkan kesalahannya. Kedua pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yaitu pengaturan mengenai *noodweer* diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, Cetakan I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hal.,135.

Adapun ketentuan dalam rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut dapat ditarik unsur-unsur pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang berupa: Pertama pembelaan itu bersifat terpaksa, Kedua yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, Ketiga ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan serangan itu melawan hukum. Ketiga menjalankan Undang-Undang yaitu pengaturan mengenai menjalankan Undang-Undang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pengaturan dalam Pasal 50 KUHP tersebut juga diperkuat dengan pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diberikan suatu kewajiban, sehingga untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP maka tindakan tersebut harus seimbang dan patut.⁷

Keempat menjalankan perintah atasan yaitu menjalankan perintah atasan diatur dalam Pasal 51 KUHP yang menyatakan: Pertama “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Kedua “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Apabila dipahami lebih dalam, ketentuan dalam Pasal 50 KUHP tersebut mengisyaratkan adanya hubungan

⁷ *Ibid.*, hal., 150.

langsung antara yang memberi perintah dan yang diperintah berupa adanya hubungan hukum publik.

2. Konsep Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak Pidana Umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari: Pertama Tindak Pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga pelanggaran dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian.

Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/ Undang-Undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena

oleh Undang-Undang di ancam dengan pidana.⁸ Sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misal: Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹

⁸ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal., 26-27.

⁹ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal., 31-32.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik

Pengertian pencemaran nama baik salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah-tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Yaitu pertama, “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”. Kedua, “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah lainnya juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan” di pandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “kehormatan”, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.

Antara lain sebagai berikut: Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*, nama baik, yang dalam Bahasa Belanda disebut *geode naam*. Para pakar belum sependapat dengan arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan

nama baik. Sedangkan makhluk lain seperti halnya binatang meskipun ada yang diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Berkenaan dengan “kehormatan dan nama baik” ini, Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik”, antara lain sebagai berikut: “Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”. Tindak Pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 bentuk yakni: Pertama menista (secara lisan), Kedua menista secara tulisan: Ketiga fitnah, Dan terakhir penghinaan ringan.

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat terkait dengan “kehormatan dan nama baik” yakni: Pertama pemberitahuan fitnah, Kedua persangkaan palsu, dan penistaan terhadap yang meninggal. Pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya: Pertama Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran yaitu ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar jenis, diantaranya, Pertama pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan dan yang kedua pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasi.

Kedua Pasal 311 KUHP tentang Fitnah yaitu ketentuan Pasal 311 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Ketiga Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan yaitu ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran nama pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.

Keempat Pasal 317 KUHP tentang pengaduan Fitnah yaitu ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, Kelima Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu yaitu ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

Dan yang terakhir Pasal 320 dan 321 KUHP (S) tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal yaitu ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

Jadi, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat di

akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya dapat diketahui oleh umum. Selain dalam KUHP secara filosofis pencemaran nama baik juga diatur dalam, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Maka dari itu, untuk memenuhi kekosongan hukum mengenai norma hukum yang mengatur tentang ruang digital, dibuatlah Undang-Undang ITE tersebut. Namun dalam peraturan ini terdapat permasalahan hukum baru, dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo 27 Ayat (3). Pasal 45 ayat (3) dijelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) menyatakan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman". Hal ini tentu menjadi pasal ambigu yang akhirnya membuat kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum tidak terpenuhi.

Akibat dari ketidakjelasan konsep pada pasal tersebut, membuat orang lain yang tujuannya untuk membela dirinya akan tetapi malah dirugikan dengan ketidakjelasan pasal tersebut. Peraturan Perundang-Undangan yang dikemukakan

di atas memperlihatkan bahwa hukum berusaha untuk mengejar perkembangan zaman. Peraturan Perundang-Undangan di atas dinilai ketinggalan zaman (*out of date*). Dunia digital di Indonesia membutuhkan pemerintah untuk memperhatikan pengaturan tentang *cyber law*. Pembaruan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik diperlukan untuk mendapatkan kejelasan makna tentang pengaturan informasi dan transaksi elektronik yang kian maju akibat perkembangan teknologi informasi.

Peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik awalnya menggunakan (P) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, aturan tersebut telah diganti dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang informasi dan transaksi elektronik serta belum cukup menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, seiring mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, terdapat beberapa perbedaan antara UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 yaitu dalam UU No. 19 Tahun 2016 terdapat pembaruan perlindungan terhadap individu atau sekelompok masyarakat tertentu yang menyebarkan informasi yang memiliki muaran penghinaan dan pencemaran nama baik.

Seperti pada perkara dalam Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang menyatakan Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentramisikan diaksesnya informasi elektronika yang memiliki

muatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam putusan tersebut.

Dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016 dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00-. Namun muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal tersebut tidak diatur secara khusus dan sifatnya subjektif. Tidak ada kejelasan makna atau konsep dalam muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, yang akhirnya berpotensi menjadi pasal “berbahaya” yang digunakan sekelompok atau individu tertentu untuk menjatuhkan pihak yang berhadapan dengannya.

Selanjutnya, kekosongan hukum juga ditemukan oleh Penulis dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Tidak ada kepastian hukum yang mengatur secara khusus dan mengklasifikasikan tentang kalimat “pencemaran nama baik”. Sehingga seringkali seseorang yang seharusnya tidak bersalah, dianggap bersalah karena tidak ada hukum yang melindunginya. Hal seperti ini pernah terjadi pada beberapa kasus seperti seorang guru yang merekam upaya pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya malah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, penegak hukum hanya melihat semata-mata pencemaran nama baik saja, tanpa memperhitungkan adanya *mens rea* dalam diri terdakwa. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum dalam perlindungan

korban yang melakukan upaya pembelaan dengan cara merekam dan mengunggah rekaman tersebut ke publik sebagai bentuk pembelaan diri.

4. Tinjauan Umum Teori Keadilan Bermartabat

Menurut Teori Keadilan Bermartabat, apabila hendak menemukan hukum maka hukum tersebut harus ditemukan melalui jiwa bangsa (*volkgeist*). Manifestasi atau wujud konkrit dari *volkgeist* adalah pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun hukum yang dicari dalam penelitian ini adalah kaidah mengenai pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Keadilan Bermartabat bukanlah suatu jenis konsep keadilan, adapun dalam pengertiannya berupa suatu *grand theory of law* keadilan bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberikan suatu justifikasi suatu sistem hukum dengan suatu postulat-postulat bahwa hukum itu ada dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *volkgeist*.¹⁰ Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori hukum yang selama ini dirujuk dalam menjelaskan perilaku hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi suatu teladan untuk berperilaku hukum termasuk dalam mencari, membangun, dan melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum itu dari falsafah atau filosofis yang digali dari jiwa Indonesia itu sendiri

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kejahatan Pertambangan dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Perspektif, Volume XXI, Nomor 1, Januari 2016, hal., 24

dengan tidak bergantung pada teori dan konsep yang dikembangkan dalam sistem hukum yang lain.¹¹

Sehingga Keadilan Bermartabat memiliki tujuan penting dalam hukum guna membicarakan masalah keadilan yang termasuk pula mengenai hukum itu sendiri. Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem, bekerja mencapai tujuan, yaitu Keadilan Bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, seperti yang diketahui bahwa *imperium* hukum adalah *imperium* akal budi, karsa dan rasa manusia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Teori Keadilan Bermartabat yang peduli dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir dan memanusiakan manusia.

Teori Keadilan Bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 susunan atau lapisan yakni Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*), serta Hukum dan Praktek Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Keempat lapisan hukum tersebut saling mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Lapisan yang dibawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya ke arah bawah (*top-down*) secara sistematis.¹²

¹¹ *Ibid.* hal., 37.

¹² *Ibid.* hal., 38.

Asal-usul Teori Keadilan Bermartabat yakni adanya suatu tarik-menarik antara arus atas (*lex eterna*) dengan arus bawah (*volkgeist*) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan falsafah hidup bangsa yakni Pancasila. Pendekatan Teori Keadilan Bermartabat menempatkan hukum sebagai filsafat, teori, dogmatik, maupun prakteknya, sehingga tercapai suatu tujuan keadilan bermartabat guna menjelaskan apa itu hukum.¹³ Teori Keadilan Bermartabat juga menelaah praktek, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkrit dari Teori Keadilan Bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.

Teori Keadilan Bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori Keadilan Bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat Bangsa Indonesia. Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi.

¹³ Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Yustitia, Vol. 18 No. 1, Mei, 2017, hal., 24.

Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum. Oleh sebab itu keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara dan pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara.¹⁴ Sehingga demi Keadilan Bermartabat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman mengenai keadilan itu sendiri. Pemaknaan dan pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan sehingga Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman utama bagi hakim dalam mengambil keputusan .

5. Pemecahan Masalah Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Prespektif Teori Keadilan Bermartabat

Penelitian yang dilakukan Penulis ditemukan adanya ketidakjelasan makna atau arti dari konsep yang berada di dalam pengaturan, sehingga peraturan itu memiliki banyak makna (*multi interpretation*). Ketentuan di dalam KUHP dan UU ITE tidak merumuskan pengertian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang tegas secara hukum. Meski di atur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45

¹⁴ *Ibid.* hal., 25.

Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi masih banyak pihak yang mengeluhkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam rangka penegakan keadilan. Termasuk kasus penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri.

Maka dari itu dengan adanya peraturan yang memberikan kejelasan apa itu tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan juga sanksi jika melakukannya. Pada umumnya ada dua penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah kejahatan). Tindakan preventif adalah tindakan yang sebelum terjadinya kejahatan atau di sebut suatu tindakan pencegahan sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada kita memperbaiki Setelah terjadi kejahatan itu sendiri. Upaya preventif ini lebih di utamakan dari pada upaya represif karena upaya ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus, pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang baru kenal. Dan juga diadakanya penyuluhan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Upaya pencegahan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama pemetaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak di Indonesia, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana penghinaan dan

pencemaran nama baik beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya anak-anak memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Cara-cara tersebut terkesan tepat, tinggal bagaimana pengimplementasiannya saja secara nyata. *Legal issues* mengenai kekaburan hukum peraturan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bagian penerjemahan dalam Pasal 27 Ayat (3) dan 45 Ayat (3) tidak ada kepastian hukum yang mengatur secara khusus dan mengklasifikasikan tentang kalimat “pencemaran nama baik”. Sehingga seringkali seseorang yang seharusnya tidak bersalah, dianggap bersalah karena tidak ada hukum yang melindunginya. Hal seperti ini pernah terjadi pada beberapa kasus seperti seorang guru yang merekam upaya pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya malah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

Dalam hal ini, penegak hukum hanya melihat semata-mata pencemaran nama baik saja, tanpa memperhitungkan adanya *mens rea* dalam diri terdakwa. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum dalam perlindungan korban yang melakukan upaya pembelaan dengan cara merekam dan mengunggah rekaman tersebut ke publik sebagai bentuk pembelaan diri. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditemukan adanya kevakuman hukum (*rechtsvacuum*) terkait pembebasan terdakwa. Didalam Putusan Nomor 1784 K/Pid.Sus/2018 Hakim memberikan putusan bersalah terhadap terdakwa.

Karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Pada putusan pengadilan ditemukan isu hukum yang pengaturannya masih ketinggalan zaman berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi Jaksa salah dalam menafsirkan yang dapat dijerat oleh pasal tersebut dan merugikan pihak dari terdakwa.

B. Hasil Penelitian Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronika Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Sesuai dengan judul sub ini, berikut dibawah ini digambarkan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Gambaran Tindak Pidana tersebut dikemukakan dalam rangka menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian pada bab terdahulu. Gambaran dimaksud sesuai dengan ilmu penemuan hukum adalah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ada temuan atau hasil penelitian yang digambarkan dalam Sub Bab ini adalah Putusan Nomor 1784 K/Pid.Sus/2018.

Diharapkan dengan gambaran dari putusan tersebut dapat diketahui secara lebih jelas tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Putusan pengadilan dimaksud dalam ilmu penemuan hukum adalah temuan. Berikut ini temuan Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut teori ini seperti telah disinggung di atas, apabila orang hendak menemukan hukumannya maka hukumnya tersebut ditemukan dalam jiwa bangsa (*volkgeist*).

Manifestasi atau wujud konkrit dari *volkgeist* tersebut adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hukum atau hukum yang mencari dan dijelaskan dibawah ini adalah kaidah tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Temuan ini adalah Putusan Nomor 1784 K/Pid.Sus/2018. Temuan ini merupakan temuan dari penelitian tentang Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Temuan ini memenuhi syarat sebagai kaidah hukum karena berdasarkan prinsip dalam hukum acara pidana.

Bahwa suatu putusan harus berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat pertama. Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan

ini adalah kaidah Hukum Pidana Khusus. Putusan ini dibuat pada tahun 2018 dengan terdakwa bernama Sindang Salamun alias Sandy yang beragama dan bekerja sebagai wartawan. Terdakwa, seorang Pria berkebangsaan Indonesia yang lahir di Banda Elly pada tanggal 10 Juli 1974. Pada saat putusan Kasasi ini dibuat terdakwa berusia 42 tahun. Terdakwa tinggal di Banda Elly, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Ketika proses persidangan tingkat pertama berlangsung, Terdakwa yaitu Sindang Salamun alias Sandy tidak ditahan dan Terdakwa didampingi oleh Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Meifie Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Johanis Letsoin, S.H., Bakri Rettob, S.H., Yehekel Renfaan, S.H., Alexander Sangur, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, S.H. dan Rekan jalan Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017.

Terdakwa pertama kali diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Tual. Duduk Perkara di Pengadilan Negeri Tual adalah sebagai berikut. *Tempus delicti* atau waktu dilakukannya perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.46 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016. Sedangkan *locus delicti* tempat kejadiannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak dengan sengaja melakukan Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Cara atau epistemologi, *modus operandi* Terdakwa melakukan tindak pidananya dapat diuraikan di bawah ini. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan *modus operandi* Terdakwa dengan mengemukakan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIT pada waktu tersebut.

Terdakwa dilaporkan karena status pertama terdakwa Sindang Salamun alias Sandy melalui akun *Facebook* miliknya atas nama Sandy Salamun dengan kalimat “Ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawa pimpinan wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah krn ada kepentingan politik wakil bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kab yang belum selesai masa tugasnya ??” Bahwa yang kedua kalinya berawal pada saat Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 21.58 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual yang statusnya berisi “Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga

memiliki hak politik yang diatur dlm konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung” Kemudian informasi tersebut diperoleh dari Saksi Yunus Serang yang merasa malu dan tercemar nama baiknya atas perbuatan Terdakwa dan dapat beranggapan buruk kepada Saksi Korban Yunus Serang, padahal yang disampaikan Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy tersebut tidak pernah dilakukan Saksi Korban Yunus Serang. Kemudian telah diamankan barang Bukti berupa 1 lembar print out gambar dan status facebook atas nama DULLAH TUSIEK; 1 lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama SANDI SALAMUN; 1 lembar print out gambar dan status facebook atas nama MET KOTA TUA; 1 lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama SANDI SALAMUN. Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi I Debbie P. J. Bunga alias Debbie, Saksi II Abdullah Tusiek alias Dullah, dan Saksi Drs. Yunus Serang M.Si (Saksi Korban) kemudian saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook. Selanjutnya, saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy dan korbannya adalah Saksi Korban Yunus Serang. Kemudian Saksi mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar jam 10.46 WIT dan hari Sabtu tanggal 23 juli 2016 jam 21.58 WIT melalui posting-an dan komentar media sosial *Facebook*.

Saksi I Debbie P. J. Bunga alias Debbie sebagai Saksi karena masalah dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan, dibawah sumpahnya menerangkan

bahwa : Masalah tersebut terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016. Saksi dipanggil oleh Kepala Bagian Hukum saudara P.B. Roy Rahayaan, S.H., M.Si. Beliau mengatakan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik terhadap Wakil Bupati (korban). Tugas kami sebagai bantuan hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menanganinya. Bapak Wakil Bupati adalah pejabat publik dan beliau memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan masalah tersebut ke Penyidik Polres Maluku Tenggara ; Yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Wakil Bupati adalah saudara Sindang Salamun (Terdakwa); Terdakwa tidak pernah beritikad baik meminta maaf kepada Wakil Bupati ; Sesuai dengan penjelasan korban, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama kali pada tahun 2008 dan Terdakwa sudah membuat pernyataan di hadapan penyidik tidak akan melakukan lagi; Saksi I tidak berteman dengan Terdakwa di *Facebook*. Saksi I melihat komentar Terdakwa terhadap korban melalui handphone korban; setahu Saksi I karena terlalu banyak jadi saksi I tidak merinci namun menurut korban, korban tidak senang dengan apa yang ditulis oleh Terdakwa; setahu saksi I Kepala Bagian Hukum Pemda mengetahui hal tersebut dari *Facebook*. Ia sempat menunjukkan kepada saksi I lalu kami berdua ke ruangan korban dan menunjukkannya kepada korban; komentar Terdakwa tidak ada pada media seperti Koran atau media lainnya. Komentar Terdakwa hanya melalui media social berupa *Facebook* ; setahu saksi I, Terdakwa menuliskan komentarnya di *Facebook* pada tanggal 2 Juli 2016 pada status dari saudara Abdullah Tusiek yang berjudul “Mudik Grastis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando menggunakan kapal Ferry” dan juga pada tanggal 23 Juli 2016 di status *Facebook* atas nama Meto Kot

Tua yang berjudul “Melihat Calon Pemimpin Kota Tual”; setahu saksi I Akun Facebook Terdakwa mengatasnamakan dirinya sebagai pribadi bukan sebagai wartawan; • setahu saksi I, komentar Terdakwa dalam status tersebut adalah “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik Lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat Kota Tual sementara Masyarakat Muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah kepentingan politik Wakil Bupati Malra yang di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat Kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai”; Komentar Terdakwa dalam status dalam status Meto Kot Tua yang berjudul “Melihat Calon Pemimpin Kota Tual” adalah “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Wali Kota Tual, ingat dana abadi Malra sampai hari ini menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di Kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung” ; setahu saksi I pada tanggal 2 Juli 2016, Terdakwa dalam komentarnya menyebutkan Wakil Bupati sedangkan pada tanggal 23 Juli 2016 Terdakwa dalam komentarnya menyebutkan inisial yaitu YS ;

Saksi II Abdullah Tusiek alias Dullah sebagai Saksi karena masalah komentar dari saudara Sindang Salamun alias Sandy di media sosial *Facebook*, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa adalah Saksi II adalah Wartawan tabloid *Maren News* ; Saksi Dullah pernah membuat status “Mudik Grastis bersama Drs.

Yunus Serang dari Tual menuju Tayando menggunakan kapal Ferry” pada tanggal 2 Juli 2016 pada pukul 07.21 ; status Saksi II sudah banyak ada komentar , kemudian Terdakwa ikut Komentar di status Saksi II dengan mengatakan “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik Lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat Kota Tual sementara Masyarakat Muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah kepentingan politik Wakil Bupati Malra yang di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat Kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai”; Akun *Facebook* Terdakwa tertulis nama pribadi Terdakwa ; Saksi II sudah lama kenal dengan Terdakwa. Yang merupakan Wartawan RCTI dan News TV ; Saksi II tidak mendapat kompensasi dari menulis di media sosial seperti *Facebook* ; yang bertanggung jawab terhadap tulisan yang saya masukkan ke tabloid adalah Pimpinan Redaksi, sedangkan kalau di media *Facebook* adalah Saksi II sendiri ; Saksi II adalah Ketua PWI Kota Tual, Saksi II bersama rekan-rekan wartawan lainnya termasuk Terdakwa pernah melakukan upaya untuk mediasi / perdamaian antara Terdakwa dan korban namun untuk mempertemukan Terdakwa dan korban belum pernah kami lakukan. Dari Insani juga pernah ke Wakil Bupati untuk membahas masalah ini;

Saksi Drs. Yunus Serang, M.Si sebagai Saksi Korban dibawah sumpahnya mengatakan bahwa : setahu saksi korban, saudara Abdullah Tusiek menulis status sebagai berikut “Mudik Gratis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan kapal ferry ; setahu Saksi Korban, Terdakwa

berkomentar “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Maluku Tenggara yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Maluku Tenggara di kota Tual, lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya; setahu saksi korban akun facebook tersebut bernama Sandi Salamun (Terdakwa) dan foto profil akun tersebut adalah foto Terdakwa; ada komentar lain dari Terdakwa yang membuat saksi tersinggung yaitu komentar Terdakwa pada status dari akun facebook bernama Met Kot Tua yang menulis “Melihat Calon Pemimpin Kota Tual 2018-2023”. Pada status tersebut, Terdakwa berkomentar “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung ; Terdakwa mengomentari status dari akun *Facebook* Met Kot Tua pada tanggal 23 Juli 2016 ; Komentar Terdakwa dalam status akun *Facebook* Abdullah Tusiek adalah benar. Saksi korban memang melaksanakan mudik gratis untuk masyarakat pulau-pulau Kur, Tam, Tayando dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri namun kegiatan mudik gratis tersebut tidak mengatasnamakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara namun mengatasnamakan saksi korban secara pribadi sedangkan untuk komentar Terdakwa dalam status Met Kot Tua adalah tidak benar; terhadap komentar-komentar Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu; dampak dari komentar-komentar Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa malu sebab komentar-komentar tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga orang-orang yang membaca komentar tersebut bisa beranggapan buruk terhadap saksi korban padahal komentar-komentar tersebut tidak benar;

Pada saat persidangan telah pula dipanggil secara patut ahli, namun para ahli tidak hadir dan dibacakan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ferdinandus Setu, S.H., M.H., berumur 37 tahun, lahir di Ende Flores, tanggal 3 Desember 1979, berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, beragama Kristen Katholik, pendidikan terakhir S2 (berijasah), beralamatkan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat; Ahli menerangkan sebagai berikut : - Bahwa *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 dan berkantor pusat di Menlo Park California Amerika Serikat. Pada September 2012, *Facebook* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas

lainnya dan mengelompokkan teman-teman mereka kedalam daftar seperti rekan kerja atau teman dekat; - Bahwa setelah membaca kronologis peristiwa ini, dapat Ahli I jelaskan bahwa tulisan atau postingan Sandy Salamun (nama sesuai akunnya) dan nama lengkapnya adalah Sandy Salamun memang telah terbuka untuk umum, artinya tulisan tersebut dibaca dan diakses oleh orang lain karena memang diposting pada fitur status yang memungkinkan dibaca oleh orang lain. Siapa-siapa saja yang dapat membaca tulisan tersebut ialah orang-orang yang terkoneksi sebagai teman atau *friend* dari Sandy Salamun; - Bahwa tulisan yang bermuatan sebagaimana pada kronologi tersebut diatas dapat diteruskan oleh pengguna *Facebook* lainnya dengan cara *menshare* atau membagikan kepada orang lain melalui fitur *share* atau bagikan yang disediakan oleh *Facebook*; - Bahwa *locus delictie* dalam kasus ini bisa di dua tempat yakni di tempat pelaku memposting status atau komentar pada status facebook tersebut ataukah di tempat akibat dari perbuatan tersebut diras Dalam tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi, *locus delictie* bisa terpenuhi pada tempat dimana akibat dari perbuatan tersebut dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam pembelaan / pledoi; 2. Dr. Elsa R. M. Toule, S.H., M.S., berumur 51 tahun, lahir di Ambon, tanggal lahir 4 Maret 1965, berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Unpatti, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S3 (berijasah), beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona Benteng Ambon; Ahli menerangkan sebagai berikut : - Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apa yang ditulis oleh Sandy Salamun di akun FB adalah data elektronik berupa tulisan, yang merupakan bagian dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE tersebut; - Bahwa saudara Sandy Salamun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik oleh karena yang bersangkutan adalah orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan; - Bahwa Sandy Salamun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan karena yang bersangkutanlah yang telah melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikemukakan diatas; - Bahwa postingan Sandy Salamun adalah sesuai dengan pasal 310 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai kejahatan (*misdrif*) penistaan (*smaadschrift*) yang dilakukan seseorang baik lewat gambar maupun lewat surat (tulisan). Menurut redaksi pasal diatas, pelaku adalah penulis atau pembuat gambar yang isinya mampu membuat nama orang lain tercemar. *Geschriften* adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata / kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan nama baik orang), diatas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Cara membuat benda tulisan dapat

dilakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan mesin cetak dan dengan cara apapun. Gambar atau gambaran atau lukisan (*afbeeldingen*) adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulis dengan alat apapun diatas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari / ditulisi. Sedangkan *te toon gesteld* adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi dan maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan dengan tulisan atau gambar sebagaimana ditentukan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan penistaan itu dilakukan dengan disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

Dengan kata lain, pelaku harus mengharapkan bahwa tulisan atau gambar tersebut diperuntukkan untuk diedarkan, ditempelkan, dipertunjukkan atau dikirimkan pada khalayak umum, tulisan yang oleh pemiliknya tidak diperuntukkan guna diumumkan atau diedarkan, tidak menimbulkan kejahatan menista dengan tulisan; - Bahwa penafsiran terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok (*genus*) dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Pengertian dan unsur-unsur dari pencemaran nama baik tidak dimuat UU ITE, oleh karenanya harus merujuk pada KUHP. Berdasarkan pasal 310 KUHP, salah satu unsurnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan didepan umum atau harus diketahui umum, yang berarti dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh orang lain. Jika dihubungkan dengan melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 ayat (3) melalui akun *Facebook*, maka unsur tersebut tidak lagi merupakan

unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik karena unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik : cepat, berbagai jalur (seperti *email*, web, sms) dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarkan lewat informasi elektronik tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat *email*) ataupun terbuka. Dengan kata lain, unsur di muka umum tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik.

Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”, yang dapat dijelaskan sebagai mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti *web*, *mailing list*. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi seperti *handphone*, *email*. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat *link* atau memberitahu *password* suatu sistem elektronik; - Bahwa berdasarkan kronologis dan uraian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa Sandy Salamun telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 310 dan 311 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam pembelaan / pledoi;

3. Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A., berumur 36 tahun, lahir di Ambon, tanggal lahir 1 November 1980, berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Dosen FKIP Universitas Pattimura Ambon, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S2 (berijasah), beralamat di Jalan Halong Atas Kompleks Bukit Sion Ambon; Ahli menerangkan sebagai berikut : - Bahwa menurut Ahli III, secara semantik (ilmu tentang makna), istilah “perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” terutama dalam ranah tulisan merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan sengaja (karena dilakukan dalam pengetahuan tentang siapa dan apa yang dicemarkan), atau memiliki tujuan tertentu dalam penyampaiannya yakni menyerang atau menghancurkan kehormatan dan nama baik yang menurut penilaian atau norma umum memiliki akibat terhadap rasa bermartabat atau rasa berkehormatan seseorang sedangkan “pencemaran nama baik” memiliki kemungkinan dilakukan secara tidak sengaja apabila didasarkan pada ketidaktahuan seseorang akan suatu persoalan namun persoalan tersebut sebenarnya memiliki hubungan dengan nama baik atau martabat diri seseorang akan tetapi, pencemaran nama baik dapat pula dilakukan secara sengaja atau berdasarkan pengetahuan seseorang akan suatu persoalan meskipun kedua istilah tersebut namun secara semantic keduanya memiliki medan makna yang sama sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terkait dengan kehormatan diri dan martabat seseorang; - Bahwa ratusan masyarakat muslim di Maluku Tenggara yang berasal dari Kei Besar saat ini terbengkalai dalam hal transportasi untuk mudik lebaran namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara

masyarakat muslim Maluku Tenggara yang mengalami kesusahan terkait dengan keterbatasan transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara setempat. Apakah hal tersebut dilakukan karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Maluku Tenggara di kota Tual lalu Wakil Bupati Maluku Tenggara lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual lalu membiarkan masyarakat di Kabupaten yang masih belum diselesaikan masa tugasnya mengalami persoalan tersebut; - Bahwa perhitungan politik pata jari mengatakan Yunus Serang akan menjadi Wali Kota Tual kita harus ingat bahwa dana abadi Maluku Tenggara sampai saat ini masih menjadi polemik antar kedua daerah tersebut dan hal ini menjadi isu strategis. Selain itu kami orang-orang yang berasal dari Banda Ely tidak sejalan dengan keinginan Yunus Serang yang berdomisili di kota Tual juga memiliki upaya strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung calon tertentu. Ahli III ingin memberi penekanan dua hal, pertama istilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia, maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurut dugaan Ahli III sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan 'pata jari' ini merupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budaya orang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapan tersebut. Ungkapan 'pata jari' ini besar kemungkinan merujuk pada pengertian 'politik uang' atau *money politics*. Istilah tersebut menurut dugaan saya sebagai ahli bahasa dibentuk oleh *kinestic* atau bahasa tubuh menjentikan jari telunjuk dan ibu jari sebagai simbol uang atau sesuatu yang

berkaitan dengan uang. Dengan demikian maka kalimat tersebut yakni ‘menurut perhitungan, dengan uang yang dimiliki YS dapat melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Tual. Kedua, inisial YS dalam tulisan tersebut menurut Ahli III sebagai ahli bahasa menunjuk langsung atau mengarah pada Yunus Serang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya rujukan yang saling berkaitan pada kedua bagian tulisan diatas, yakni Wakil Bupati, di Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya, akan menjadi Wali Kota Tual, berdomisili di Kota Tual; - Bahwa menista dengan tulisan (*smaadschrift*), memfitnah (*laster*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke*), tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachmaking*) - Bahwa semua komentar yang disampaikan oleh saudara Sandy Salamun adalah pernyataan opini yang merupakan hak seseorang untuk berpendapat atau berwacana namun pernyataan opini tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat atau dapat dipercaya sehingga belum dapat disebut sebagai fakta. Dalam tataran pragmatik dan semantik, suatu tulisan dan ucapan yang mengandung wacana tertentu harus didukung oleh bukti atau rujukan yang memperkuat atau menjadikan wacana tersebut absah dan diterima menurut norma umum serta tidak menjadikan seseorang merasa difitnah atau diserang kehormatannya. Jika tidak didukung oleh bukti tertulis yang dapat diverifikasi maka ragam bahasa tertulis seperti ini dapat disebut mengandung unsur menista dengan tulisan, memfitnah, menuduh dan hal-hal yang berkaitan dengan itu; - Bahwa saudara Sandy Salamun secara jelas menunjukkan melalui tulisan tersebut bahwa ia menyasarkan opini yang mengandung tuduhan-tuduhan dalam wacana tersebut kepada YS atau Yunus Serang, secara langsung pembaca dapat menarik hubungan makna antara inisial YS

dengan unsur-unsur lain yang relevan dan saling berhubungan didalam tulisan tersebut; - Bahwa oleh karena tulisan ini tidak dapat diperkuat oleh bukti yang dapat dipercaya dan rujukan lainnya yang relevan secara konteks dan makna lainnya maka saya berpendapat bahwa tulisan tersebut bersifat normatif dan absah secara bahasa namun mengandung makna dan membentuk wacana yang bersifat opini tanpa adanya rujukan pembuktian yang jelas dan absah pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menista dengan tulisan (*smaadschrift*) iya, memfitnah (*laster*) iya, mengadu secara memfitnah (*lasterlijke*) iya dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachmaking*) iya; - Bahwa menurut Ahli III sebagai ahli bahasa, pihak yang kehormatannya diserang atau yang menjadi korban dalam konteks tulisan tersebut adalah YS atau Yunus Serang, sedangkan subjek atau pelakunya adalah saudara Sandy Salamun; - Bahwa kesimpulan yang dapat Ahli III kemukakan disini adalah : tulisan - tulisan seperti yang telah disampaikan diatas dapat diduga secara bahasa mengarah pada tuduhan atau fitnahan terhadap YS atau Yunus Serang karena saudara Sandy Salamun hanya menyampaikan opini tendensius sesuai dengan niat dan tujuan tertentu yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan tanpa menyertakan rujukan atau bukti dalam kaitan dengan itu, tulisan tersebut sebagai ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tersebut merupakan opini yang mengandung tuduhan kepada YS alias Yunus Serang karena ada hubungan makna yang dibentuk secara signifikan oleh unsur-unsur morfologis (kata) sebagai bagian dari struktur sintaksis (kalimat) seperti yang dijelaskan diatas. Menurut pendapat Ahli III sebagai ahli bahasa, meskipun nantinya bukti atau rujukan yang absah dan sesuai dapat diberikan oleh

saudara Sandy Salamun untuk menjadikan tulisan tersebut bukan lagi opini melainkan fakta, hal tersebut tidak lantas cukup memengaruhi atau mengembalikan keadaan seperti semula secara signifikan, terutama menyangkut efek atau akibat yang berkaitan dengan nama baik atau kehormatan YS atau Yunus Serang yang telah diserang melalui tulisan tersebut dalam posisinya sebagai pribadi sekaligus sebagai pejabat publik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Kemudian melihat kenyataan di persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani tidak terganggu pikirannya serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya,

berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta dihubungkan dengan fakta bahwa motif dari perbuatan Terdakwa sesungguhnya adalah supaya tidak ada yang terbawa provokasi dengan adanya kasus pencemaran nama baik di Kota Tual, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melihat kemungkinan nyata bahwa Terdakwa akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka perlu ditetapkan agar terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini berakhir terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana.

Selanjutnya, barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Dullah Tusiek ; 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/ kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ; 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Met Kota Tual ; 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Sindang Salamun Alias Sandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan diaksesnya Informasi elektronika yang memiliki muatan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 11 (sebelas) bulan; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Dullah Tusiek ; - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/ kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ; - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Met Kota Tual ; - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun, Dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ali Murdiyat, S.H., M.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ferdinan Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta di hadapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

C. Analisis Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Analisis Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut berikut dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut pendapat penulis, Tindak Pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, merupakan pengaturan tertulis. Hal ini terlihat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Sindang Salamun alias Sandy, menyebutkan Sindang Salamun alias Sandy terbukti sah tidak bersalah melakukan Tindak Pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dengan sengaja dan merugikan orang lain. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar rumusan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhan pidana tersebut berbentuk tertulis karena kaidah tersebut diatas dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian Penulis memberikan penilaian pribadi atas studi perbandingan berdasarkan beberapa konsep berkaitan dengan studi kasus yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Analisis Konsep Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Menurut pendapat Penulis perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang lain merupakan suatu Tindak Pidana. Tindak pidana itu sendiri

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana maka harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Perbuatan bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang/Peraturan Perundang Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, 5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang telah Penulis jelaskan di atas bahwa tindakan dari Sindang Salamun alias Sandy yang dituntut dalam putusan tersebut dianggap telah memenuhi unsur yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari perspektif Teori Keadilan bermartabat karena pada saat pemenuhan unsur Tindak Pidana telah terpenuhi. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Teadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah pertama adanya unsur subjek telah terpenuhi yaitu terdakwa Sindang Salamun alias Sandy yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat adanya unsur kesalahan telah terbukti karena terdakwa Sindang Salamun alias Sandy dengan sengaja dan sadar telah meng-upload di akun facebook mereka suatu status yang membuat orang lain merasa terhina dan tercemar nama baiknya, ketiga adanya unsur perbuatan bersifat melawan hukum telah terpenuhi ketika terdakwa mendistribusikan atau menyebarkan informasi di akun facebook terdakwa yang

menyebabkan tercemarnya nama baik seseorang. Keempat adanya unsur suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana terbukti karena tindakan terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang ITE, dan terakhir telah memenuhi unsur suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu terpenuhi dilihat dari terdakwa Sindang Salamun alias Sandy bertempat di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dan dengan waktu : pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.46 WIT waktu setempat dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 21.58 WIT waktu setempat.

2. Analisis Konsep Tindak Pidana Umum dan Khusus dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronika Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Selanjutnya, Penulis juga menjelaskan tentang tindak pidana yang terbagi menjadi dua kriteria, yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Umum adalah tindakan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Tindak Pidana Khusus adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak diatur di dalam KUHP melainkan di luar KUHP dengan demikian, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus. Hal ini dapat dibuktikan dari Putusan 1784 K/Pid.Sus/2018 dilakukan oleh Terdakwa Sindang Salamun alias

Sandy kemudian dituntut dan dianggap telah memenuhi unsur yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dibuktikan di depan persidangan. Kemudian uraian unsur di bawah ini: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang dilakukan oleh Sindang Salamun alias Sandy merupakan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah pertama unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu yang melakukan tindakan tersebut adalah Sindang Salamun alias Sandy, kemudian yang kedua unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jugatelah terpenuhi dilihat dari pengakuan dari kedua terdakwa yang menyatakan dengan sengaja meng-upload sebuah status di facebook tanpa persetujuan orang yang dituju dan mengakibatkan tercemarnya nama baik orang yang bersangkutan.

3. Analisis Tinjauan Umum Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronika Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Kemudian Penulis dapat menyimpulkan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik merupakan kategori tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara lisan serta tulisan dan bukan melalui elektronik. Oleh karena tidak diaturnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik didalam KUHP, maka dibuatlah pengaturan mengenai hal tersebut melalui UU ITE dan secara spesifik diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang dilakukan oleh Sindang Salamun alias Sandy yang dituntut dalam putusan tersebut dianggap telah memenuhi unsur yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dibuktikan di depan persidangan. Maka dapat dikatakan Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 merupakan Tindak Pidana

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Teadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah pertama unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu yang melakukan tindakan tersebut adalah Sindang Salamun alias Sandy, kemudian yang kedua unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik juga telah terpenuhi dilihat dari pengakuan dari kedua terdakwa yang menyatakan dengan sengaja meng-upload sebuah status di facebook tanpa persetujuan orang yang dituju dan mengakibatkan tercemarnya nama baik orang tersebut.

4. Analisis Tinjauan Umum Teori Keadilan Bermartabat dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronika Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Kemudian sejalan dengan pandangan Teori Keadilan Bermartabat yang telah dikemukakan di atas, Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang dilakukan oleh Sindang Salamun alias Sandy merupakan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Teadilan Bermartabat dari

penelitian ini adalah keadilan yang memanusiakan manusia, ini adalah nilai di dalam setiap norma. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis penjatuhan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang telah diuraikan di atas harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan dengan melihat barang bukti serta dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang dihadirkan di depan persidangan. Terakhir, dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, Majelis Hakim harus melihat unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian dalam menentukan perkara itu dapat diputuskan bersalah atau tidaknya dengan melihat unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu, unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian dilihat dari perkara putusan yang pertama terdakwa Sindang Salamun alias Sandy dalam pemenuhan unsur setiap orang telah terpenuhi dilihat dari pernyataan terdakwa yang membenarkan dengan akun facebook-nya sengaja mem-posting suatu status yang menyebabkan orang lain merasa terhina dan tercemar nama baiknya. Kemudian dari pemenuhan unsur yang kedua tidak terpenuhi dilihat dari konten tulisan “Ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawa pimpinan wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah

krn ada kepentingan politik wakil bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kab yang belum selesai masa tugasnya ???” pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 jam 10.46 WIT dan “Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga memiliki hak politik yang diatur dlm konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung “ pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 pukul 21.58 WIT.

Oleh karena posting-an di atas tersebut berpotensi menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat orang lain dan Terdakwa juga secara eksplisit menyebutkan nama seseorang yang dituju dengan jelas. Oleh sebab terpenuhinya semua unsur maka Majelis Hakim menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 Hakim menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membebaskan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sehingga Terdakwa dibebaskan atau menjatuhkan dari segala tuntutan yang ada. Dinilai dari sudut pandang Teori Keadilan Bermartabat, ditolak atau diterimanya tuntutan Jaksa tersebut oleh Hakim merupakan wujud konkrit dari keadilan. Dalam 110 hal ini keadilan yang memanusiakan terdakwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Analisis Pemecahan Masalah dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Dan Menyebabkan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Secara keseluruhan dari uraian yang telah diutarakan oleh Penulis, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa: Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang dilakukan oleh Sindang Salamun alias Sandy merupakan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat karena pada saat pemenuhan unsur Tindak Pidana telah terpenuhi. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah pertama unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu yang melakukan tindakan tersebut adalah Sindang Salamun alias Sandy, kemudian yang kedua unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga telah terpenuhi dilihat dari pengakuan dari terdakwa yang menyatakan dengan sengaja meng-upload dalam sebuah status facebook tanpa persetujuan orang yang dituju dan mengakibatkan tercemarnya nama baik orang tersebut. Demikian dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sejalan dengan Teori Keadilan Bermartabat itu sendiri.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan Penulis ditemukan adanya ketidakjelasan makna atau arti dari konsep yang berada di dalam pengaturan, sehingga peraturan itu memiliki banyak makna (*multi interpretation*). Ketentuan di dalam KUHP dan UU ITE tidak merumuskan pengertian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang tegas secara hukum. Meski di atur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi masih banyak pihak yang mengeluhkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam rangka penegakkan keadilan. Termasuk kasus penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya peraturan yang memberikan kejelasan tentang apa itu tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan juga sanksi jika melakukannya diharapkan mengurangi pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian menanggapi permasalahan yang terjadi peran para penengak hukum yang dapat memberikan pencerahan atau penyelesaian permasalahan tersebut sangat diperlukan dalam hal ini peran seorang Majelis Hakim lah yang dapat memberikan penyelesaian karena Majelis Hakim dianggap tahu dan dapat memberikan penyelesaian apabila ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan walaupun tidak ada aturan yang mengatur permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitian ini adalah semua perbuatan membuat status melalui media eletronik dalam hal ini media sosial facebook merupakan tindak pidana yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada seseorang. Selanjutnya, syarat agar perbuatan tersebut dapat ditindak atau dijatuhi hukuman pidana haruslah memenuhi muatan penghinaan atau

pencemaran nama baik dari seseorang (misalnya dengan menyebutkan nama atau identitas terhadap orang yang dituju). Dengan melihat pengaturan yang ada, masih ada ketidakjelasan makna terkait penerapan pasal yang berpotensi menjadi pasal “berbahaya” sehingga seringkali seseorang yang tidak bersalah dianggap bersalah karena tidak ada hukum yang melindunginya. Kemudian dilihat dari hasil Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 yang dilakukan oleh Sindang Salamun alias Sandy, Majelis Hakim telah memberikan hasil putusan yang memuaskan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan dengan melihat barang bukti serta dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang dihadirkan di depan persidangan. Terakhir, dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, Majelis Hakim harus melihat unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah sudah terpenuhi atau tidak dan juga dengan keyakinan dari seorang Majelis Hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut.

